



**PUTUSAN**

Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Riky Alias Riki Bin Hermansyah;  
Tempat lahir : Aceh;  
Umur/Tanggal lahir : 21/27 Februari 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Pisang, Rt. 005 Rw. 002, Desa Seluas,  
Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Bengkayang, masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 1 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 1 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIKY Als RIKI Bin HERMANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan", sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa yakni terdakwa MUHAMMAD RIKY Als RIKI Bin HERMANSYAH dengan pidana penjara selama 06 ( enam ) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kunci kontak sepeda motor Yamaha Vega ;  
Dikembalikan kepada terdakwa.
  - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna coklat.  
Dikembalikan kepada saksi Urbanus Uton.
4. menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan anak yang masih kecil-kecil ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIKY Alias RIKI Bin HERMANSYAH, pada hari Senin, tanggal 27 April 2020, sekitar Pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada bulan April Tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Dusun Pisang Rt.005 Rw. 002 Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "melakukan penganiayaan" yang dilakukan dengan cara:

Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 sekira pukul 11.30 wib saksi Urbanus Uton, saksi Hamidi dan saksi Ames sedang berkumpul di rumah sdr. Nati bertujuan untuk menanyakan keadaan sdr. Kristina yang baru selesai melahirkan sekitar dua minggu dan sekaligus membahas masalah

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keluarga terdakwa dan sdr. Kristina , kemudian sdr. Kristina berangkat menuju kampung Tadan bersama keluarganya, kemudian abang sepupu sdr. Kristina menjelaskan kepada terdakwa bahwa mereka akan membawa sdr. Kristina ke kampung Tadan untuk di rawat / di urus di Tadan, sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa langsung menendang sebuah teko yang berisikan air kopi, kemudian saksi Hamidi berkata kepada terdakwa “baru sebentar orang pulang, kamu udah ngamuk” namun terdakwa marah-marah dan berkata “udah senanglah hati orang sini liat istri saya dibawa orang” kemudian saksi Urbanus Uton menegur terdakwa dengan ucapan “kamu jangan gitu, mereka mau bawa anak istri kamu disana untuk dirawat bukan untuk memisahkan kalian” saksi Urbanus menegur terdakwa dengan tujuan agar terdakwa tidak marah-marah, kemudian terdakwa berkata “gara-gara pak Uton anak istri saya di bawa abang sepupunya” kemudian saksi Urbanus langsung keluar dari rumah namun terdakwa langsung menyerang dan memukul saksi Urbanus dengan cara meninju pipi sebelah kiri hingga mengeluarkan darah, kemudian saksi Hamidi mendorong saksi Urbanus untuk menyuruh pulang kerumah, namun terdakwa mengejar saksi Urbanus dengan menggunakan besi tetapi ditahan oleh warga kemudian saksi Ames mengambil besi dari tangan terdakwa dan membuang besi tersebut, tidak lama kemudian anggota Polsek Seluas datang dan mengamankan terdakwa untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum No: 445/514/PKM-SLS/IV/2020 tanggal 27 April 2020 atas nama saksi URBANUS UTON yang ditandatangani oleh dr. FAISAL ABDULLAH selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang dengan kesimpulan ditemukan adanya luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul pada wajah dan bahu dimana luka-luka ini dapat sembuh dalam waktu beberapa hari dan luka-luka tersebut tidak mengakibatkan gangguan dan halangan bagi orang tersebut untuk melakukan kegiatan sehari-harinya sebagai wiraswasta.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi URBANUS UTON Als dibawah sumpah sesuai agama Kristen Protestan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 12.30 Wib di rumah Pelaku Dsn. Pisang Rt,005 / Rw.002 Ds. Seluas Kec. Seluas Kab. Bengkayang.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan kunci motor yamaha vega dan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama terdakwa meninju saksi menggunakan kunci sepeda motor vega pada bagian wajah / pipi sebelah kiri yang kedua terdakwa meninju pipi sebelah kiri saksi menggunakan tangan kosong sebelah kiri yang ketiga terdakwa meninju bahu sebelah kiri saksi menggunakan kunci yang di kepal tangan kanan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, wajah saksi terluka dan mengeluarkan darah.
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 11.30 Wib saksi, sdr. HAMIDI, sdri. AMES, sdri. NATI (Ibu terdakwa), sdri. KRISTINA (istri terdakwa) dan beberapa orang keluarga dari sdri. KRISTINA sedang berkumpul di rumah sdri. NATI bertujuan untuk menanyakan keadaan sdri. KRISTINA yang baru selesai melahirkan sekira dua minggu dan sekaligus membahas masalah dalam keluarga terdakwa dan sdri. KRISTINA, kemudian sdri. KRISTINA berangkat menuju kampung Tadan bersama keluarganya, tidak lama kemudian datang terdakwa, kemudian abang sepupu sdri. KRISTINA yang bernama AJON menjelaskan kepada terdakwa bahwa mereka akan membawa sdri. KRISTINA ke kampung tadan untuk di rawat / di urus di Tadan, kemudian sdr. AJON langsung berangkat menuju ke Tadan untuk menyusul rombongan yang sudah terlebih dahulu berangkat, kemudian sekitar lima menit terdakwa langsung menendang sebuah TEKONG yang berisikan air kopi, kemudian sdr. HAMIDI berkata kepada terdakwa “baru sebentar orang pulang kamu udah ngamuk” akan tetapi terdakwa marah – marah dan berkata “udah senanglah hati orang sini liat istri saya dibawa orang” kemudian saksi menegur terdakwa dengan ucapan “kamu jangan gitu mereka mau bawa anak istri kamu di sana untuk di rawat bukan untuk memisahkan kalian” bertujuan agar terdakwa tidak marah – marah, kemudian terdakwa berkata “ gara – gara pak UTONG anak istri saya di bawa abang sepupunya” kemudian saksi langsung keluar dari

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sdri. NATI kemudian terdakwa langsung menyerang dan memukul saksi dengan cara meninju pipi sebelah kiri saksi hingga mengeluarkan darah, kemudian sdr. HAMIDI mendorong saksi bertujuan menyuruh saksi untuk pulang ke rumah akan tetapi terdakwa mengejar saksi dengan menggunakan besi akan tetapi ditahan oleh warga, kemudian sdri. AMES mengambil besi dari tangan terdakwa dan membuang besi tersebut, tidak lama kemudian anggota polsek Seluas datang dan mengamankan terdakwa untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi masih dapat melakukan kegiatan saksi sehari - hari.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi HAMIDI Alias MIDI dibawah sumpah sesuai agama Islam di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Urbanus Uton pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 12.30 Wib di rumah Pelaku Dsn. Pisang Rt.005 / Rw.002 Ds. Seluas Kec. Seluas Kab. Bengkayang.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi hanya melihat terdakwa memukul saksi Urbanus Uton menggunakan tangan kosong dan saksi tidak melihat menggunakan apa terdakwa memukul saksi Urbanus Uton tersebut.

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali saksi Urbanus Uton melakukan pemukulan terhadap saksi Urbanus Uton tersebut.

- Bahwa terdakwa memukul saksi Urbanus Uton dengan cara meninju saksi Urbanus Uton.

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan pada wajah sebelah kiri saksi Urbanus Uton.

- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Urbanus Uton (Kepala Dusun Pisang) berusaha melarikan diri ke rumah pada saat di pukuli oleh terdakwa.

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa korban mengalami luka pada bagian muka / pipi sebelah kiri dan mengeluarkan darah.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 11.30 Wib saksi, saksi Urbanus Uton (Kepala Dusun Pisang), sdri. AMES, sdri. NATI (Ibu RIKI), sdri. KRISTINA (istri RIKI) dan beberapa orang keluarga dari sdri. KRISTINA (istri RIKI) sedang berkumpul di rumah sdri. NATI bertujuan untuk menanyakan keadaan sdri. KRISTINA yang baru selesai melahirkan sekira dua minggu dan sekaligus membahas masalah dalam

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keluarga terdakwa dan sdri. KRISTINA, kemudian sdri. KRISTINA berangkat menuju kampung Tadan bersama keluarganya, kemudian abang sepupu sdri. KRISTINA yang tidak saksi kenal menjelaskan kepada terdakwa bahwa mereka akan membawa sdri. KRISTINA ke kampung tadan untuk di rawat / di urus di Tadan, kemudian abang sepupu sdri. KRISTINA langsung berangkat menuju ke Tadan, kemudian sekitar lima menit sdri. KRISTINA dan keluarganya berangkat menuju Tadan, terdakwa langsung menendang sebuah TEKOK yang berisikan air kopi, kemudian saksi berkata kepada terdakwa "baru sebentar orang pulang kamu udah ngamuk" akan tetapi terdakwa marah – marah dan berkata "udah senanglah hati orang sini liat istri saya dibawa orang" kemudian saksi Urbanus Uton (Kepala Dusun pisang) menegur terdakwa dengan maksud agar terdakwa tidak marah – marah, kemudian terdakwa langsung menyerang dan memukul saksi Urbanus Uton (Kepala Dusun Pisang) dengan cara meninju pipi sebelah kiri saksi Urbanus Uton hingga mengeluarkan darah, kemudian saksi Urbanus Uton keluar dari rumah sdr. NATI, kemudian saksi Urbanus Uton menunjukan lukanya kepada terdakwa kemudian sdri. AMES menarik saksi Urbanus Uton dengan tujuan menyuruh saksi Urbanus Uton untuk pulang, kemudian terdakwa mengambil besi dan mengejar saksi Urbanus Uton akan tetapi di lerai oleh warga kemudian sdri. AMES menarik besi dari tangan terdakwa, tidak lama kemudian anggota polsek Seluas datang dan mengamankan terdakwa untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa memukul saksi Urbanus Uton (Kadus Pisang) karena terdakwa tidak terima di tegur oleh saksi Urbanus Uton (Kadus Pisang).

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi AMES, dibawah sumpah sesuai agama Kristen di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Urbanus Uton pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 12.30 Wib di rumah Pelaku Dsn. Pisang Rt.005 / Rw.002 Ds. Seluas Kec. Seluas Kab. Bengkayang.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi hanya melihat terdakwa memukul saksi Urbanus Uton menggunakan tangan kosong dan saksi tidak melihat menggunakan apa terdakwa memukul saksi Urbanus Uton tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali saksi Urbanus Uton melakukan pemukulan terhadap saksi Urbanus Uton tersebut.
  - Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat terdakwa memukul saksi Urbanus Uton menggunakan tangan apa dan saksi tidak melihat menggunakan apa terdakwa memukul saksi Urbanus Uton tersebut.
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa kali terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Urbanus Uton tersebut saksi hanya meleraikan perkelahian tersebut.
  - Bahwa sepengetahuan saksi saksi Urbanus Uton (Kepala Dusun Pisang) berusaha melarikan diri ke rumah pada saat di pukul oleh terdakwa.
  - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa korban mengalami luka pada bagian muka / pipi sebelah kiri dan mengeluarkan darah.
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi BASTAR SUHARTONO, dibawah sumpah sesuai agama Islam di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Kapolsek Seluas IPDA SUWANDI, S.H.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban penganiayaan tersebut yaitu saksi URBANUS UTON yang berlatam Dsn Pisang Ds Seluas Kec Seluas Kab Bengkayang.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 12.30 Wib Kapolsek Polsek seluas mendapat informasi dari Masyarakat bahwa telah terjadi perkelahian di Dusun. Pisang Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang kemudian saksi beserta anggota yang lain di pimpin Kapolsek Seluas langsung menuju ke TKP kemudian mendapatkan korban sedang berlumuran darah di wajah kemudian bertanya kepada korban siapa yang melakukan penganiayaan kemudian di jawab oleh korban bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa kemudian saksi langsung mengamankan pelaku ke Polsek Seluas untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada melakukan perlawanan.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukakn oleh terdakwa yaitu pada hari senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 12.30 Wib di dalam rumah Terdakwa tepatnya di Dusun. Pisang Rt.005 / Rw.002 Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian penganiayaan tersebut adalah saksi Urbanus Uton (Kadus Pisang).
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Urbanus Uton tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Urbanus Uton tersebut pada saat itu Terdakwa sedang memegang kunci sepeda motor yamaha VEGA kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Urbanus Uton sebanyak 1 kali dengan menggunakan kunci sepeda motor tersebut ke arah wajah / pipi sebelah kiri.
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Urbanus Uton kemudian Terdakwa masuk kerumah dan menenangkan diri.
- Bahwa Terdakwa tidak ada permasalahan pribadi terhadap saksi UTON.
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Urbanus Uton Terdakwa berkumpul dan berunding dengan keluarga terkait pembahasan Terdakwa dengan istri Terdakwa kemudian sdr. AJON menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sdr. AJON akan membawa anak dan istri ke kampung tadan kemudian Terdakwa tidak terima kemudian Terdakwa berpikir saksi Urbanus Uton selaku kadus mengijinkan sdr. AJON membawa anak dan istri Terdakwa ke kampung tadan setelah itu Terdakwa menendang teko yang berisikan kopi dan mengenai saksi Urbanus Uton kemudian saksi Urbanus Uton bangun langsung menyekik leher Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memukul saksi Urbanus Uton dengan keadaan tangan kanan Terdakwa menggenggam kunci kontak sepeda motor yamaha VEGA.
- Bahwa terdakwa menerangkan hubungan Terdakwa terhadap saksi UTON yaitu saksi Urbanus Uton adalah paman Terdakwa .
- Bahwa pada hari senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa nongkrong di warung kopi milik sdr. BUDI kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa melihat sdr. LANDUK membawa istri Terdakwa ke rumah Kades Bengkawan, kemudian Terdakwa menyusul istri Terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan bertanya “kenapa kamu ke sini” kemudian istri Terdakwa menjawab “lebih baik kamu pulang dulu ke rumah kamu liat apa yang terjadi di rumah” kemudian Terdakwa pulang dan sesampainya di rumah Terdakwa melihat sudah ramai orang yang berkumpul di rumah kemudian Terdakwa masuk dan bertanya “ada apa dan kenapa” kemudian sdr. AJON menjawab “kami ingin membawa anak dan istrimu ke kampung tadan ingin merawat dan menjaga mereka” kemudian Terdakwa menjawab “iya” kemudian saksi Urbanus Uton berkata “daripada dia disini tidak ada yang merawat dan menjaga dia kan kamu sibuk cari kerja” kemudian Terdakwa menjawab “iya” kemudian sdr. AJON membawa anak Terdakwa dalam keadaan menangis kemudian pada saat sdr. AJON sedang berjalan Terdakwa langsung berdiri dan menendang teko yang berisikan air kopi dan mengenai saksi Urbanus Uton kemudian saksi Urbanus Uton berdiri dan marah ingin menampar Terdakwa kemudian Terdakwa menangkis tangan saksi Urbanus Uton kemudian saksi Urbanus Uton menyekik leher Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memukul saksi Urbanus Uton dengan tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang kunci kontak sepeda motor VEGA kemudian saksi Urbanus Uton mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa berdiri dan mengambil batu untuk melempar saksi Urbanus Uton akan tetapi tidak jadi dikarenakan ada ibu dan bibi Terdakwa kemudian saksi Urbanus Uton keluar dari rumah Terdakwa dan saksi Urbanus Uton langsung pulang ke rumahnya kemudian Terdakwa mengejar saksi Urbanus Uton dan di tahan oleh sdr. HENDRO dan anak buah saksi Urbanus Uton yang tidak Terdakwa kenal dan langsung memukul Terdakwa sampai Terdakwa tidak mampu melawan kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri ke rumah Terdakwa dan berteriak – teriak memaki saksi Urbanus Uton kemudian Kapolsek Seluas beserta anggota datang dan mengamankan Terdakwa ke Polsek Seluas.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kunci kontak sepeda motor Yamaha Vega ;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna coklat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, telah pula dibacakan alat bukti surat berupa Visum Et Revertum No: 445/514/PKM-SLS/IV/2020 tanggal 27 April 2020 atas nama saksi URBANUS UTON yang ditandatangani oleh dr. FAISAL ABDULLAH selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang dengan kesimpulan ditemukan adanya luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul pada wajah dan bahu dimana luka-luka ini dapat sembuh dalam waktu beberapa hari dan luka-luka tersebut tidak mengakibatkan gangguan dan halangan bagi orang tersebut untuk melakukan kegiatan sehari-harinya sebagai wiraswasta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 sekira pukul 11.30 wib saksi Urbanus Uton, saksi Hamidi dan saksi Ames sedang berkumpul di rumah sdr. Nati bertujuan untuk menanyakan keadaan sdr. Kristina yang baru selesai melahirkan sekitar dua minggu dan sekaligus membahas masalah dalam keluarga terdakwa dan sdr. Kristina, kemudian sdr. Kristina berangkat menuju kampung Tadan bersama keluarganya, kemudian abang sepupu sdr. Kristina menjelaskan kepada terdakwa bahwa mereka akan membawa sdr. Kristina ke kampung Tadan untuk di rawat / di urus di Tadan, sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa langsung menendang sebuah teko yang berisikan air kopi, kemudian saksi Hamidi berkata kepada terdakwa "baru sebentar orang pulang, kamu udah ngamuk" namun terdakwa marah-marah dan berkata "udah senanglah hati orang sini liat istri saya dibawa orang" kemudian saksi Urbanus Uton menegur terdakwa dengan ucapan "kamu jangan gitu, mereka mau bawa anak istri kamu disana untuk dirawat bukan untuk memisahkan kalian" saksi Urbanus menegur terdakwa dengan tujuan agar terdakwa tidak marah-marah, kemudian terdakwa berkata "gara-gara pak Uton anak istri saya di bawa abang sepupunya" kemudian saksi Urbanus langsung keluar dari rumah namun terdakwa langsung menyerang dan memukul saksi Urbanus dengan cara meninju pipi sebelah kiri hingga mengeluarkan darah, kemudian saksi Hamidi mendorong saksi Urbanus untuk menyuruh pulang kerumah, namun terdakwa mengejar saksi Urbanus dengan menggunakan besi tetapi ditahan oleh warga kemudian saksi Ames mengambil besi dari tangan terdakwa dan membuang besi tersebut, tidak lama kemudian anggota Polsek Seluas datang dan mengamankan terdakwa untuk proses lebih lanjut.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum No: 445/514/PKM-SLS/IV/2020 tanggal 27 April 2020 atas nama saksi URBANUS UTON yang ditandatangani oleh dr. FAISAL ABDULLAH selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang dengan kesimpulan ditemukan adanya luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul pada wajah dan bahu dimana luka-luka ini dapat sembuh dalam waktu beberapa hari dan luka-luka tersebut tidak mengakibatkan gangguan dan halangan bagi orang tersebut untuk melakukan kegiatan sehari-harinya sebagai wiraswasta.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## **1. Setiap Orang**

## **2. Melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1 Setiap Orang :**

Menimbang bahwa, unsur setiap orang adalah setiap orang/siapa saja yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Firly Uluzamy als Firly bin Herry Islami sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga apabila terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.2 Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang bahwa, Undang-undang tidak memberikan penjelasan apa yang diartikan “penganiayaan”, tetapi menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Menimbang bahwa, unsur kesalahan disini harus dengan sengaja dengan demikian petindak menghendaki dan mengetahui tindakan yang dilakukannya dan menghendaki sakit/lukanya objek tersebut. Bahkan dapat juga dikatakan bahwa tujuan dari sipetindak/subjek melakukan suatu tindakan (misalnya : memukul, memotong, membedah) adalah untuk membuat sakit/luka seseorang

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 sekira pukul 11.30 wib saksi Urbanus Uton, saksi Hamidi dan saksi Ames sedang berkumpul di rumah sdr. Nati (orang tua terdakwa) bertujuan untuk menanyakan keadaan sdri. Kristina (istri terdakwa) yang baru selesai melahirkan sekitar dua minggu dan sekaligus membahas masalah dalam keluarga terdakwa dan sdri. Kristina, kemudian sdr. Kristina berangkat menuju kampung Tadan bersama keluarganya, kemudian abang sepupu sdr. Kristina menjelaskan kepada terdakwa bahwa mereka akan membawa sdri. Kristina ke kampung Tadan untuk di rawat / di urus di Tadan, sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa langsung menendang sebuah teko yang berisikan air kopi, kemudian saksi Hamidi berkata kepada terdakwa “baru sebentar orang pulang, kamu udah ngamuk” namun terdakwa marah-marah dan berkata “udah senenglah hati orang sini liat istri saya dibawa orang” kemudian saksi Urbanus Uton menegur terdakwa dengan ucapan “kamu jangan gitu, mereka mau bawa anak istri kamu disana untuk dirawat bukan untuk memisahkan kalian” saksi Urbanus menegur terdakwa dengan tujuan agar terdakwa tidak marah-marah, kemudian terdakwa berkata “gara-gara pak Uton anak istri saya di bawa abang sepupunya” kemudian saksi Urbanus langsung keluar dari rumah namun terdakwa langsung menyerang dan memukul saksi Urbanus dengan cara meninju pipi sebelah kiri hingga mengeluarkan darah, kemudian saksi Hamidi mendorong saksi Urbanus untuk menyuruh pulang kerumah, namun terdakwa mengejar saksi Urbanus dengan menggunakan besi tetapi ditahan oleh warga kemudian saksi Ames mengambil besi dari tangan terdakwa dan membuang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi tersebut, tidak lama kemudian anggota Polsek Seluas datang dan mengamankan terdakwa untuk proses lebih lanjut.

Menimbang bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Urbanus Uton dilakukan pemeriksaan sebagaimana hasil Visum Et Revertum No: 445/514/PKM-SLS/IV/2020 tanggal 27 April 2020 atas nama saksi URBANUS UTON yang ditandatangani oleh dr. FAISAL ABDULLAH selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang dengan kesimpulan ditemukan adanya luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul pada wajah dan bahu dimana luka-luka ini dapat sembuh dalam waktu beberapa hari dan luka-luka tersebut tidak mengakibatkan gangguan dan halangan bagi orang tersebut untuk melakukan kegiatan sehari-harinya sebagai wiraswasta.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan pendek warna coklat yang telah disita dari saksi Urbanus Uton, maka dikembalikan kepada saksi Urbanus Uton;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kunci kontak sepeda motor Yamaha Vega yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Urbanus Uton luka memar ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih memiliki anak yang masih bayi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Riky Alias Riki Bin Hermansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kunci kontak sepeda motor Yamaha Vega;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna coklat.

Dikembalikan kepada saksi Urbanus Uton.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020, oleh kami, Doni Silalahi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., Alfredo Paradeiso, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramdhan Suwardani, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Joseca Carolina Indri Itang,  
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H.

Doni Silalahi, S.H.

Alfreido Paradeiso, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramadhan Suwardani, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15